

PERADILAN KASUS GRATIFIKASI HARINI WIJOSO (SEBUAH ANALISIS-KRITIS)¹

Junaedi²

Abstrak

The author elaborates concerning the corruption case's which involved former judge Harini Wijoso whom acting her recent advocate jobs for Probosutedjo as the accused corruption's actor. The advocate here then becomes accused also by doing corruption practices on bribery ways. In the court's session the accusation of public prosecutors to Harini have reflected the criminal efforts. Under Indonesian Criminal Law its classified as 'formeel delicten' (formal offensive) which then has qualified Probosutedjo as the involved actor of crime performers. In fact then Corruption Eradication Commission (KPK) has overrulled through Probosutedjo as the accused. The author here has thought that Probosutedjo is not the whistleblower by himself involved on criminal conduct's. In this case the KPK have practiced inconsistency and abuse du droit by considering that KPK haven't authorized to suspend the investigation or due process of prosecution.

Kata kunci: hukum acara, analisis kritis, gratifikasi, korupsi, kasus harini wijoso

I. Pendahuluan

Bahwa perkara yang telah disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah banyak menyita perhatian publik terutama pihak yang memiliki perhatian terhadap *Judicial Corruption* (korupsi di lembaga peradilan). Betapa tidak karena dalam perkara ini tidak saja melibatkan Pensiunan Hakim Tinggi -yang kini menjadi Advokat- namun juga terdapat keterkaitan terhadap orang nomor

¹ Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa R.A. Harini Wijoso, yang diselenggarakan di Ruang Rose I Hotel Accencia pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2006 oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

² Pemakalah adalah Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Al Azhar Indonesia dan telah memperoleh gelar S.H., M.Si.

satu di Mahkamah Agung. Perkara ini juga dapat menjadi pembuktian akan thesis mengenai *Judicial Corruption*, yang selama ini hanyalah dianggap bak "kentut" ditengah keramaian (bau tapi tak tau bentuk dan sumbernya). Kasus ini juga semakin menguatkan thesis tentang pelaku serta pihak-pihak dalam jejaring *Judicial Corruption*, dimana aktor yang paling kuat adalah pihak-pihak yang pernah menjabat atau berprofesi sebagai salah satu unsur dalam proses peradilan *in casu* hakim.

Pihak-pihak yang berada dalam jejaring *judicial corruption* ini memanfaatkan jaringan yang dahulunya adalah anak buah (atau memiliki hubungan atasan bawahan) atau kolega atau hubungan *senior* dan *junior*. Dalam hal ini, pihak "satu profesi" dalam jejaring *judicial corruption* ketika sudah purnabhakti mengambil profesi advokat akan mengkhususkan penanganan perkara pada tingkat atau tahap dimana profesinya -dahulu-punya peran. Saat itulah *corruption by conection* terjadi. Ketika proses ini terjadi dalam hubungannya antara senior dan junior, -secara sadar atau tidak sadar- sang senior telah "menurunkan" ilmu korupsinya kepada sang junior. Ketika hal ini sudah terjadi maka mata rantai korupsi tak'kan berakhir bahkan "terwariskan". Ketika hal ini berjalan secara terus menerus, maka pada saat itu telah lahir kultur birokrasi yang baru, birokrasi yang penuh dilumuri noda-noda korupsi.

Kasus R.A. Harini Wijoso ini sarat dengan "intrik" *esprit de corps*, bagaimana tidak jika pihak kunci yang disebut-sebut sebagai target gratifikasi sang mantan hakim tinggi sangat sulit untuk dapat dihadirkan ke persidangan. Hanya karena beda pendapat di majelis hakim tentang perlu tidaknya menghadirkan salah satu penguasa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sang penguasa pun berkilah ketidakhadirannya bukan karena tidak mau hadir akan tetapi karena pengadilan tidak pernah memanggilnya untuk hadir, bagaimana pula dapat dipanggil untuk hadir jika sang Ketua majelis "keras kepala". Setelah sekian lama kontroversi ini berjalan seiring dengan aksi "walk out" hakim anggota (yang kesemuanya adalah hakim ad hoc), pun akhirnya berakhir setelah dilantik hakim ad hoc yang baru dimana kesempatan ini diambil untuk mengganti ketiga anggota majelis yang *walk out* tadi. Namun timbul pertanyaan seputar penggantian anggota majelis, "apakah penggantian itu sudah sesuai dengan prosedur penggantian anggota mejelis?". Hal ini terkait beberapa hal yaitu dasar penggantian anggota mejelis (cara pengambilan keputusan) dan bentuk atau keluaran keputusan dalam hal penggantian anggota majelis hakim.

Sudah sewajarnya apabila dikatakan supremasi hukum kembali diuji dan ternyata hasilnya justru menimbulkan tanda tanya besar. Pertanyaan itu berkaitan dengan hakekat keadilan sejati amanat rakyat, yang seharusnya diemban dan dilaksanakan secara konsisten serta luhur oleh lembaga

peradilan Indonesia. Bukanlah suatu hal yang aneh apabila Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Salah satu yang menjadi ukuran adalah pola korupsi di peradilan yang berujung pada *high cost judicial process* (proses peradilan biaya tinggi).

II. Catatan Hukum

A. Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan tombak dari pemeriksaan perkara di pengadilan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan terlihat dari suatu Surat Dakwaan. Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Surat dakwaan adalah berkas yang dipersiapkan oleh Jaksa penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada public atas penyerahan kekuasaan untuk menuntut yang diberikan oleh public kepadanya.² Dalam pasal 14 huruf d KUHAP ditetapkan bahwa yang berwenang membuat Surat Dakwaan adalah Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

d. membuat surat dakwaan:

Dalam pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dealam pasal 140 ayat 1

² Bahwa pada hakikatnya peristiwa pidana yang terjadi adalah hubungan privat antara pelaku dan korban yang hubungan ini tetap tidak dapat dipisahkan. Namun untuk menjaga ketenteraman bersama dan kepentingan pihak di luar korban yang juga akan merasa terganggu akan keberadnan peristiwa pidana yang terjadi (dimana setiap orang enggan untuk terulangnya peristiwa pidana yang terjadi dan menimpa korban terjadi padanya), untuk itu kewenangan untuk menuntut atas peristiwa pidana yang ditimbulkan pelaku maka kewenangan ini diserahkan kepada Negara (Kejaksaan) untuk mewakili kepentingan public atas peristiwa pidana yang terjadi. Untuk itu Jaksa merupakan wakil public. (baca Soerjono Soekanto dalam Pengantar Sosiologi).

disebutkan bahwa pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat diatagorikan sebagai berikut:

1. bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. bagi penuntut umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3. bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Sentralnya peran surat dakwaan memberikan makna bahwa surat dakwaan menjadi pembuka bagi dimulainya pemeriksaan perkara, proses peradilan perkara di muka sidang pengadilan dan dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan. Bagi terdakwa, surat dakwaan menjadi bahan penting dalam mengetahui tentang kesalahan yang didakwakan padanya serta penerapan pasal pidana yang dikenakan terhadap dirinya. Atas hal tersebut dapat menjadi dasar bagi dirinya dalam mengajukan pembelaan guna kepentingan hukumnya dalam proses peradilan bagi dirinya.

In casu, surat dakwaan atas diri terdakwa sangat penting dalam mengetahui pasal yang dikenakan atas diri terdakwa dan ancaman hukuman yang dapat diterapkan atas dirinya. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki dimensi tersendiri membutuhkan kejelian dan kecermatan tersendiri dalam menyusun uraian tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang akan dikenakan atas diri terdakwa.

1. Fomalitas Surat Dakwaan

Dalam penyusunan surat dakwaan, pemilihan bentuk surat dakwaan sangat penting guna kepentingan proses pembuktian yang akan dilakukan dalam tahap pembuktian atau pada tahap pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Hal ini akan sangat penting dalam teknik pembuktian unsur dakwaan dalam tuntutan pidana dan penyusunan alat-alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam membuktikan unsur dakwaan.

In casu, surat dakwaan disusun secara alternatif kumulatif. Hal ini bermakna bahwa surat dakwaan disusun dalam dua bentuk sekaligus yaitu alternatif dan kumulatif, dan hal ini akan sangat mempengaruhi teknik pembuktian perkara. Penyusunan bentuk surat dakwaan juga memiliki makna bahwa tindak pidana apa saja yang termkait dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam katagori pasal pemidanaan yang diatur dalam undang-undang. Karena satu perbuatan dapat saja dikenakan dengan beberapa ketentuan pidana atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorisasi sebagai tindak pidana yang tedapat dalam satu pasal atau beberapa pasal pemidanaan.

Dakwaan alternatif bermakna bahwa dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternative dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Sedangkan bentuk dakwaan kumulatif digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.

2. Materiil Surat Dakwaan

Dalam menganalisis surat dakwaan terkait dengan syarat materiil surat dakwaan, perlu terlebih dahulu dijelaskan perihal beberapa poin tentang syarat materiil tersebut diatas. Tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini bermakna bahwa dalam surat dakwaan harus mencantumkan materi muatan pasal dakwaan atau unsur-unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan. Dalam hal materi yang terkait dengan siapa yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat terlihat dalam penyebutan bagian awal dakwaan. Dalam hal ini surat dakwaan harus menyebutkan perihal siapa-siapa terdakwa yang terkait dengan perkara dalam hal terdapat

penyertaan tindak pidana atau siapa-siapa yang diajukan di muka sidang dan siapa-siapa yang tidak diajukan bersamaan dengan terdakwa dalam hal perkara yang diajukan secara terpisah atau gabungan.

Dalam hal mengenai tempat tindak pidana (*locus delicten*) dilakukan dan waktu tindak pidana (*tempus delicten*) dilakukan penting untuk ditempatkan karena hal ini terkait dengan penerapan asas kompetensi mengadili dan asas legalitas. Untuk penerapan kedua hal tersebut -*tempus* dan *locus delicten*- tidak harus secara tepat disebutkan dalam dakwaan, untuk itu dimungkinkan penggunaan kalimat setidaknya-setidaknya pada suatu tempat atau pada suatu waktu yang secara general akan memenuhi penerapan kedua unsure tersebut. Hal ini dikarenakan sistem hukum dan peradilan Indonesia tidak menganut sistem *alibi*, dimana dalam sistem ini harus secara tepat disebutkan kedua hal tersebut. Penerapan asas *Locus* dan *Tempus Delicten* dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa terdapat waktu lain dalam tahun berjalan atau tempat dalam lingkungan pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam hal menjelaskan bagaimana tindak pidana dilakukan dalam sebuah surat dakwaan, jaksa penuntut umum dalam hal ini memaparkan atau menguraikan cara-cara tindak pidana dilakukan atau kronologi kejadian sampai timbulnya tindak pidana atau sampai lahirnya tindak pidana yang didakwakan. Bila terdapat korban dalam tindak tersebut maka harus pula disebutkan korban tindak pidana serta kondisi korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam bagian ini akan tergambar pula berbagai hal yang menjadi pertimbangan atau berbagai hal yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam bagian terakhir dakwaan harus mencantumkan pasal yang didakwakan atau ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.

Surat dakwaan dalam perkara *aquo* sebagian besar telah memenuhi persyaratan formil yang disyaratkan oleh Undang-undang. Namun secara materil terdapat beberapa hal yang perlu dicatat dalam hal penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh JPU pada KPK. Dalam hal dakwaan Pertama Kesatu, menurut hemat saya terlalu berani ditempatkan pasal 6 dalam dakwaan tersebut (pasal ini berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusannya). Hal ini dikarenakan dalam

uraian cara-cara tindak pidana dilakukan tidak tergambar bahwa arah tindak pidana akan sejalan dengan apa yang didakwakan.

Bahwa benar tergambar dalam uraian cara-cara tersebut, terdapat keinginan untuk mempengaruhi Bagir Manan dalam pembuatan putusan pengadilan. Namun arah pemberian lebih banyak ditekankan pada pemberian yang akan dilakukan kepada Kakak Bagir Manan, yang mana tidak pernah dijelaskan nama, tempat tinggal dan berbagai hal untuk mengetahui kebenaran hal tersebut. Dalam hal lain juga tidak tergambar adanya upaya untuk juga menghadirkan kakak Bagir Manan atau melakukan pemeriksaan perihal kakak Bagir Manan. Hal ini penting untuk mengetahui mata rantai korupsi di pengadilan, yang memang menggunakan orang ketiga untuk mengarah kepada target tipikor yang hendak dicapai.

Apabila membaca uraian yang disebutkan dalam dakwaan pertama kesatu, maka sudahlah dapat diprediksi bahwa pasal dakwaan akan tidak banyak terbukti atau akan dianggap tidak terbukti sehingga JPU dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan pertama kedua. Pemilihan bentuk dakwaan alternatif sangat tepat diambil karena akan memudahkan teknik pembuktian yang akan dituju. Adapun pemilihan dakwaan pertama kedua yang memiliki dimensi sebagai delik formil akan lebih cepat terbukti mengingat telah adanya kesamaan niat atau tujuan antara para pihak untuk mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan, dimana target pemberian tidak lagi menjadi persoalan yang terlalu penting. Karena dalam cara-cara yang diuraikan telah tergambar bahwa para pihak bermufakat untuk melakukan upaya mempengaruhi putusan dengan memberikan sejumlah uang kepada Bagir Manan melalui kakak Bagir Manan.

Untuk itu arah dakwaan telah dapat tergambar dengan jelas akan diarahkan pada dakwaan pertama kedua. Selain itu juga penguraian kejadian perihal pertemuan antara terdakwa dengan Bagir Manan tidak banyak terelaborasi, yang mana patut diduga bahwa keterangan ini hanya berasal dari keterangan terdakwa. Adapun pihak yang lain hanya mendengar perihal pertemuan tersebut dari terdakwa. Elaborasi pertemuan ini tidak terlalu terjelaskan dikarenakan paparan perihal pertemuan antara Bagir Manan tidak disebutkan lebih dalam perihal topik pembicaraan yang mengarah pada tindak pidana. Adapun yang tergambar hanyalah permintaan terdakwa untuk membantu kasus

Probosutejo dan tidak tergambar bagaimana tanggapan Bagir Manan atas permintaan bantuan tersebut.

Dalam hal memformulasikan unsur dakwaan perihal percobaan memang terdapat beda pendapat akan hal ini. Dimana dalam penyusunan dakwaan yang terdapat pasal percobaan selayaknya disusun seperti yang diuraikan dibawah ini:

Bahwa Ia Terdakwa... telah mencoba memberikan sesuatu berupa sejumlah uang kepada hakim yaitu saksi Bagir Manan selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu perkara kasasi atas nama terdakwa/pemohon kasasi Probosutejo, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata karena kehendak terdakwa sendiri.

Hal ini dikarenakan apabila tidak ditempatkannya kata mencoba dapat dikatagori telah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana namun tidak selesai. Akan tetapi terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa kata mencoba tidak perlu disebutkan akan tetapi langsung saja disebutkan unsur pasal dakwaan dan diakhir harus disebutkan unsur percobaan tindak pidana. Dalam hal ini JPU pada KPK dapat memilih salah satu pendapat tersebut.

Dalam hal dakwaan kedua yang diajukan JPU sebagai dakwaan kumulasi atas perkara aquo, adalah dakwaan yang paling nyata akan terbukti adalah dakwaan kedua kedua. Hal ini mengingat kedudukan Pono Waluyo sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Mahkamah Agung yang "dianggap" oleh terdakwa mampu untuk mengurus perkara kasasi Probosutejo. Anggapan dalam hal ini adalah tidak dipentingkan kedudukan atau jabatan PNS tersebut, akan tetapi yang dipentingkan adalah hasil yang ingin dicapai oleh terdakwa yang dalam hal ini adalah dikabulkannya kasasi Probosutejo dengan cara mempengaruhi Ketua Majelis dalam pembuatan putusan. Anggapan ini juga sudahlah terbukti pada saat terdakwa menyerahkan urusannya untuk mempengaruhi Bagir Manan kepada Pono Waluyo dan rekan, yaitu ketika ditanyakan apakah sanggup untuk membantu mengabulkan kasasi Probosutejo mengingat pembaca I dan Pembaca II sudah beres, pada saat itu Pono Waluyo menyanggupinya dan terdakwa mengatakan "kalau sanggup ya urus saja", hal; lain yaitu pada saat

terdakwa memperkenalkan saksi Pono waluyo sebagai orang Mahkamah Agung yang mengurus perkara kasasi Probosutejo. Untuk yang terakhir telah nyata disebutkan dalam uraian peristiwa yang mengarah pada tindak pidana dalam dakwaan, hal ini sangat baik dan akan memudahkan pembuktian JPU di pengadilan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, dapatlah dinyatakan bahwa dakwaan telah disusun secara baik berdasarkan syarat formil. Namun secara materiil terdapat kekurangan dalam perumusan uraian peristiwa, dalam kaitannya dengan perumusan kata setidak-tidaknya adalah hal yang dapat ditoleransi mengingat sistem hukum dan peradilan Indonesia serta perumusan unsur percobaan dalam dakwaan juga masih dapat ditoleransi. Sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan penuntutan atau membatalkan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU pada KPK.

B. Surat Tuntutan

1. Analisa Fakta

Adapun berbagai fakta yang dapat terungkap dalam peradilan adalah beberapa hal yang kurang lebih telah diungkapkan dalam pertanyaan tentang fakta diatas. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam analisa fakta ini. Diantaranya adalah ketika menjelaskan tentang fakta bahwa telah diserahkannya uang kepada Pono Waluyo. Dalam hal ini JPU tidak menempatkan keterangan saksi Probosutejo sebagai bagian analisa fakta untuk menguatkan pemberian uang dari saksi Probosutejo kepada terdakwa dan pono waluyo untuk pengurusan perkaranya. Dalam hal ini penting bahwa ini adalah bagian dari fakta yang terungkap diperadilan dan hal ini secara faktual diungkapkan oleh Saksi dalam keterangannya kepada pengadilan.

Dalam hal ini paling tidak terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu bahwa keterangan saksi Probosutejo tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam perkara aquo dimana dalam perkara ini terdakwa sebagai pihak yang didakwa memberikan sesuatu hadiah kepada pegawai negeri, yakni Pono Waluyo cs. Kemungkinan kedua adalah bahwa JPU lalai memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari analisa fakta yang perlu dimasukkan, mengingat kesemua uang yang diberikan kepada Pono Waluyo Cs oleh terdakwa adalah uang yang berasal dari saksi Probosutejo.

Yang dalam hal ini saksi Probosutejo hanya tahu bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Saksi Bagir Manan selaku Ketua Majelis Kasasi perkara Saksi Probosutejo. Kecuali uang yang yang dinyatakan terdakwa sebagai dana operasional pengurusan perkara kasasi *aquo*.

Ketiadaan keterangan Saksi Bagir Manan dimuka sidang adalah hal yang perlu dicermati juga dimana ketiadaan kehadiran saksi menjadi kurang optimalnya penjabaran analisa fakta yang diberikan JPU dalam Tuntutan Pidana. Sebagaimana dilansir dalam berbagai media, ketidak hadiran saksi Bagir Manan dimuka sidang pengadilan, justru karena saksi tidak dipanggil oleh pengadilan untuk hadir dimuka sidang. Berawal dari hal ini, akhirnya terdapat pengalihan kepentingan yang utama dalam proses peradilan yaitu keterangan saksi dimuka sidang. Jadi dari hal yang bersifat materiil dilarikan ke permasalahan administrasi pengadilan. Dalam hal ini kenapa tidak juga diupayakan untuk dibacakan keterangan saksi Bagir Manan di muka sidang, dimana dalam hal ini sepatutnya penyidik KPK telah melakukan antisipasi ketidakhadiran saksi dimuka sidang yaitu dengan mengambil sumpah saksi ketika akan diperiksa KPK. Namun hal lain muncul, apakah jika hal ini dilakukan ketidakhadiran saksi dapat ditoleransi? Tentu berbagai pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh Hakim Ketua (yang semenjak awal memandang bahwa kehadiran saksi bukan hal yang penting) dan JPU pada KPK serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Kehadiran saksi Bagir Manan apakah benar tidak penting? Ketika yang bersangkutan adalah pihak yang menjadi target gratifikasi terdakwa? Ketika nama saksi ditempatkan sebagai bagian penting dalam cara-cara melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai terdapat dalam surat dakwaan? Bahwa mata rantai tindak gratifikasi ini juga memanfaatkan kakak kandung Bagir Manan yang tinggal di Lampung, hal ini menandakan bahwa pola gratifikasi memang benar tidak secara langsung melalui target utama gratifikasi akan tetapi melalui pihak terdekat dari target utama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil target utama, dalam hal ini bisa melalui Istri, Anak, Kakak, Ayah atau Ibu dan sebagainya. Mungkin hal ini mengangiatkan kita pada apa yang terdapat dalam cerita para nabi (*al-Anbiyya*), dimana iblis mempengaruhi Nabi melalui orang terdekatnya setelah Nabi gagal untuk dipengaruhinya. Pola ini adalah pola yang paling klasik dan

pola yang kerap kali berhasil. Apakah dalam hal ini telah juga terdapat pemberian kepada target utama? Secara tidak langsung dapat dikatakan iya, namun apabila yang dipentingkan bukan pemberiannya melainkan maksud dari pemberian untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tidak mengambil keputusan maka selayaknya hal ini dapat dikategori sebagai pemberian untuk mempengaruhi target utama gratifikasi. Apakah hal ini dapat juga menjerat si penerima? Dalam hal ini apabila diketahui dan tidak dilaporkan maka jelas bahwa si penerima selayaknya dapat masuk katagori ini. Apabila tidak dapat diketahui maka selayaknya yang bersangkutan menanyakan hal ini atau paling menduga bahwa terdapat pengaruh yang akan mempengaruhi putusannya dalam pengaruh tersebut ditujukan untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.

2. Analisa Yuridis

Analisa yuridis dalam hal ini terkait dengan bentuk surat dakwaan yang diajukan kemuka sidang, dalam hal ini bentuk dakwaannya adalah alternatif-kumulatif. Dakwaan alternatif dalam hal ini berdampak bahwa pembuktian hanya dilakukan terhadap pasal dakwaan yang dipandang oleh JPU terbukti dimuka sidang, tanpa harus membuktikan secara berurut sebagai yang dilakukan dalam dakwaan dalam dakwaan subsidair. Dalam perkara ini JPU memandang bahwa Dakwaan Pertama kedua dan Dakwaan Kedua Kedua adalah Dakwaan yang dipandang terbukti sehingga dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Kesatu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu atau kemudian. Namun mengingat dakwaan ini adalah kumulatif maka konsekuensinya bahwa dakwaan yang dikumulasi harus tetap dibuktikan, tidak bisa hanya salah satu akan tetapi kesemua kumulasi harus dibuktikan. Dalam hal ini adalah dakwaan yang dihubungkan dengan kata penghubung dan.

Dalam hal membuktikan unsur setiap orang, maka dalam hal ini JPU harus membuktikan bahwa orang yang dihadirkan dimuka sidang adalah orang yang sebagaimana terdapat identitas terdakwa yang mana dalam hal ini dibuktikan ketika menanyakan identitas di muka sidang, dalam kaitan dengan hal ini secara fakta bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini juga perlu dilakukan pembuktian bahwa terdakwa adalah orang yang

dapat bersikap tindak dan bertanggung jawab dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini elaborasi yang dilakukan JPU kurang mendalam, dimana haruslah dinyatakan bahwa terdakwa adalah orang perorangan (pribadi kodrati) yang dalam hal ini mampu berfikir dan bertindak dengan baik, dalam hal mana terbukti secara faktual dengan kehadiran terdakwa dan kemampuan terdakwa untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh saksi-saksi yang dimajukan ke muka sidang. Dengan hal ini maka secara nyata dan jelas bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertindak dan bertanggung jawab dalam lalu lintas hukum.

Dalam membuktikan unsur permufakatan jahat, terdapat dua hal yang sangat penting untuk dielaborasi yaitu jumlah pihak yang melakukan kesepakatan minimal dua orang dan adanya kesamaan atau kesatuan kehendak atau tujuan yang dalam hal ini adalah hal yang bertentangan dengan hukum. Jadai dalam hal ini permufakatan juga termasuk dan tidak terbatas pada kehendak-kehendak masing-masing pihak yang sejalan atau saling mengisi untuk akan dilakukannya kejahatan oleh mereka. Hal ini dapat disimpulkan dari keterangan para pihak yang telah bersepakat untuk itu.

Lebih jauh Sianturi³ menyatakan mengenai permufakatan ini oleh doktrin ditegaskan kembali, bahwa:

- 1) Walaupun para pelaku tersebut belum melakukan suatu permulaan pelaksanaan, asal saja mereka telah sepakat tentang maksud hendak melakukan kejahatan tersebut, namun mereka sudah dapat dipidana;
- 2) Motif-motif apa yang menyebabkan para pelaku untuk sampai pada kesepakatan itu, tidak dipersoalkan bahkan untuk pemiadaannya pun motif-motif tersebut tidak wajib untuk dipersyaratkan;
- 3) Kesepakatan itu tidak harus merupakan suatu kesepakatan yang dikenal dalam hukum perdata, yang nota bene dalam hal ini permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara tidak dikenal dalam hukum perdata tersebut;
- 4) pelaku permufakatan jahat terdiri dari minimal dua orang;

³ S.R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya". (Alumni AHM-PTM: Jakarta, 1996), hal. 476.

- 5) Sedangkan maksud pemidanaan para pelaku permufakatan jahat adalah justru untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan negara dalam taraf persiapannya.⁴

Jadi dalam hal ini yang terpenting adalah kesatuan atau kesamaan maksud atau tindakan yang mana maksud atau tindakan itu termasuk sebagai hal yang dilarang oleh Undang-undang. Untuk itu tidak ada percobaan permufakatan jahat, karena permufakatan jahat tidak harus disertai dengan permulaan pelaksanaan akan tetapi terdapat kesatuan atau kesamaan tindakan atau maksud yang bertentangan dengan Undang-undang. Dalam hal ini kesatuan dan kesamaan tersebut telah lahir diantara terdakwa dan para saksi yaitu mensukseskan permohonan kasasi Saksi Probosutejo dengan cara mempengaruhi putusan yang hendak dijatuhkan Ketua majelis dalam hal mana terdakwa bersepakat dengan Pono Waluyo untuk memberikan uang sejumlah dua milyar rupiah kepada Bagir Manan.

Adapun maksud untuk mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan adalah hal yang utama atau menjadi tujuan dari dilakukannya pemberian tersebut. Dalam hal ini kehendak untuk meminta dikabulkannya permohonan kasasi Probosutejo menjadi hal yang paling berpengaruh pada upaya memberikan sejumlah uang kepada Bagir Manan. Dalam hal ini juga tujuannya yang sama adalah dengan mencari upaya untuk mempengaruhi Bagir Manan melalui kakaknya yang berada di Lampung. Kesemua hal ini adalah tindakan atau maksud yang diinginkan oleh para yang telah bersepakat untuk suksesnya permohonan kasasi Probosutejo.

Adapun pilihan pembuktian pada dakwaan kesatu Kedua adalah pilihan yang simplifikasi pembuktian karena dakwaan *aquo* adalah dakwaan delik formil yang lebih mudah pembuktiannya. Terlebih lagi pembuktian unsur permufakatan jahat adalah pembuktian tidak membutuhkan upaya tersebut telah

⁴ Khusus untuk hal ini nuansa pemikiran yang masih melingkupi masih terbatas pada apa yang diatur dalam KUHIP atau dapat dikatakan sebagai Politik Hukum pemberlakuan pasal permufakatan jahat terkait dengan kejahatan keamanan negara. Buku ini dicetak pada tahun 1996, pada tahun tersebut belum ada ketentuan permufakatan jahat terkait dengan gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dilakukan atau tidak sehingga tingkat kesulitannya pada tingkat yang minimum. Tidak salah pilihan yang diambil JPU namun hal ini adalah pilihan yang paling tidak sudah ditarik sejak awal.

Yang juga perlu dicermati adalah Dakwaan Kedua Kedua, dimana dakwaan ini juga adalah dakwaan yang sudah semenjak awal akan mudah untuk dibuktikan oleh JPU mengingat para saksi yang juga menjadi terdakwa dalam penuntutan yang berbeda (*split-sing*) adalah para pegawai pada Mahkamah Agung RI atau setidaknya-tidaknya pemberian yang paling nyata adalah pemberian yang diberikan terdakwa kepada saksi Pono Waluyo. Dalam hal ini pemberian ini sudah cukup untuk membuktikan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua kedua terhadap diri terdakwa. Dalam hal mana terdakwa secara fakta adalah Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai dan surat keputusan tentang kenaikan pangkat dan golongan saksi Pono Waluyo.

Namun ada hal yang juga patut dicermati dalam perjalanan perkara ini, Apakah Probosutejo masuk dalam kualifikasi yang sama dengan terdakwa dalam dakwaan JPU. Dalam hal mana Saksi Probosutejo menyetujui langkah yang hendak diambil oleh terdakwa yaitu memberikan sejumlah uang kepada saksi Bagir Manan yang pada saat itu adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara kasasi atas dirinya, meskipun dalam keterangannya terdakwa menyatakan bahwa sempat terbesit ketidakpercayaan dalam dirinya bahwa Bagir Manan meminta sejumlah uang namun saksi Probosutejo tetap memberikan uang tersebut. Sepatutnya diketahui oleh Saksi Probosutejo bahwa tindakan gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dimana Saksi Probosutejo menurut teori fiksi dianggap mengetahui Undang-undang larangan Gratifikasi tersebut. Dalam hal ini tidak terungkap upaya saksi untuk mencegah lahirnya tindak pidana tersebut akan tetapi hanya memastikan bahwa uang tersebut sampai pada Bagir Manan, dimana Saksi Probosutejo mengutus Tri Widodo untuk memastikan hal itu.

Dalam keterangannya saksi Probosutejo juga telah membenarkan akan fakta tersebut. Adapun keinginan saksi Probosutejo tidak sejalan dengan diktum putusan kasasi yang diputus pada akhirnya berbeda dengan putusan kasasi berupa ketikan yang diterimanya dari saksi. Apakah terdapat upaya untuk melepaskan saksi Probosutejo dari penuntutan hukum? Apakah

bentuk keputusan atas hal tersebut? Semoga tindakan yang dilakukan KPK ini suatu upaya untuk lebih banyak memanggil saksi untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang ditemuinya.

C. Putusan

1. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim khusus untuk mengenai Dakwaan Pertama Kedua, ada hal yang perlu dicermati. Dalam hal unsur permufakatan jahat memang benar tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Tipikor. Namun dalam hal dinyatakan oleh majelis hakim bahwa pengertian permufakatan jahat hanya terbatas untuk pasal-pasal yang disebutkan dalam KUHP, hal ini adalah pertimbangan yang kurang tepat. Ada beberapa hal yang dapat dikritisi berkaitan dengan hal tersebut.

Pertama, bahwa dalam KUHP memang benar dinyatakan sebagai berikut. Hal ini dikarenakan hanya pasal-pasal tersebut yang menyatakan perihal permufakatan jahat. Perlu disyafi bahwa pemberlakuan KUHP sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dilakukan pada tahun 1946 sedangkan KUHP sendiri telah diberlakukan sejak Hindia Belanda. Sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi dalam perkara aquo diberlakukan sejak tahun 2001 sehingga dapat dimengerti bahwa ketentuan UU Tipikor tidak terdapat dalam KUHP.

Kedua, tidak tepat jika dinyatakan bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam pasal aquo tidak digunakan bagi kepentingan penegakan hukum korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa pengertian permufakatan jahat tersebut adalah ketentuan umum bagi pemberlakuan hukum pidana. Yang dalam hal ini tindak pidana korupsi adalah ketentuan pidana yang berada diluar KUHP. Sehingga tetap dapat diberlakukan karena ketentuan umum ini adalah ketentuan yang secara umum berlaku untuk kepentingan penegakan hukum pidana sepanjang tidak ditentukan lain. Apabila ketentuan umum dalam KUHP tidak dapat diberlakukan bagaimana pula dampaknya bila ketentuan legalitas juga tidak dapat diberlakukan dalam hal pelaksanaan UU 31 tahun 1999 yang tidak mengatur tentang ketentuan peralihan.

Dalam hal majelis hakim menyatakan bahwa tidak tepat memberlakukan pengertian *aquo* guna kepentingan penerapan pasal 15 UU No.20 Tahun 2001, adalah pertimbangan yang tidak tepat diajukan dalam putusan. Karena ketentuan umum dalam KUHP dapat diberlakukan untuk kepentingan ini. Hal ini adalah pengetahuan yang dasar bagi mahasiswa fakultas hukum semester dua, dimana dalam hal ketentuan umum dalam UU Pidana diluar KUHP tidak mengatur maka pengertian dimaksud merujuk pada ketentuan umum KUHP atau Buku I KUHP. Sama halnya apakah ketentuan percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan UU Tipikor? Tentu saja tidak mengatur maka dalam hal ini memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Buku I KUHP. Dalam hal kiranya tidak terdapat dalam ketentuan umum maka hakim wajib menggali hukum yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, dalam hal pengertian atau penjelasan lebih lanjut dalam UU tidak ditemukan atau tidak terdapat namun dalam hal lain terdapat pendapat sarjana atau ahli yang membahas tentang hal itu yang terdapat dalam terbitan yang secara khalayak dapat diakses, maka dalam hal ini dapat diberlakukan atau dikutip untuk kepentingan hal tersebut. Karena dipandang bahwa pendapat tersebut dapat membantu menjelaskan tentang permasalahan atau pengertian yang dalam UU tidak terdapat. Dalam hal suatu pendapat yang diikuti secara berkala atau digunakan untuk menjelaskan hal yang perlu penjelasan tersebut maka apa yang dikemukakan tersebut adalah apa yang dapat dinamakan sebagai doktrin. Dan doktrin itu sendiri adalah salah sumber hukum.

Dalam hal mengkritisi pendapat majelis dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur memberi sesuatu pada hakim, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Dalam menjelaskan unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa pemberian dalam hal ini hanyalah pemberian yang terjadi antara Probosutejo, Harini Wijoso dan Pono Waluyo. Dalam hal ini tidak terdapat keterkaitan atau tidak ada pertemuan atau terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bagir Manan sehingga uang tersebut tidak diberikan untuk kepentingan pengurusan perkara melainkan untuk kepentingan yang lain. Sehingga hal ini dipandang tidak terbukti unsur memberikan sesuatu atau menjanjikan kepada Hakim.

Perlu dicermati bahwa dalam ketentuan pasal 15 *aquo*, yang dipentingkan adalah permufakatan jahatnya dan bukan pemberian atau terdapat atau tidak terdapat pemberian secara faktual. Bahwa permufakatan jahat yang terpenting adalah adanya kesepakatan

atau kesatuan maksud untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini adalah sejumlah uang. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam permufakatan jahat yang terpenting adalah mufakat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak dipentingkan apakah terdapat permulaan pelaksanaan atau tidak, atau apakah perbuatan perbuatan tidak selesai atau tidak. Adanya mufakat saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sudah cukup untuk membuktikan adanya permufakatan. Dalam hal ini permufakatan aquo adalah permufakatan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang yaitu melakukan gratifikasi terhadap hakim. Untuk itu tidak tepat jika dinyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti. Apakah terdapat sebuah skenario dalam pernyataan tidak terbuktinya unsur ini? Apabila demikian maka selayaknya ada terdakwa baru yang seharusnya dihadirkan.

Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut, terdapat kecenderungan untuk membersihkan nama Bagir Manan dari ungkapan-ungkapan yang diajukan dalam perkara ini. Karena dengan tidak terbuktinya unsur ini dan terlebih lagi adanya ungkapan hakim atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekan adalah hal yang akal-akalan belaka untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Probosutejo. Pernyataan tentang akal-akalan dalam putusan majelis hakim didasarkan atas kesimpulan akan pernyataan saksi dan bukan didasarkan fakta yang secara faktual terdapat dalam persidangan. Dalam hal ini apakah terdapat tindak pidana baru yaitu penipuan? Kesan itu dapat ditangkap demikian, bila hakim menyatakan tentang akal-akalan tadi. Sekaligus menafikkan jejaring korupsi yang melingkupi proses peradilan di Mahkamah Agung, bahwa *judicial corruption* itu tak ada di Mahkamah Agung yang ada adalah akal-akalan pihak tertentu untuk merusak citra Mahkamah Agung. Lalu bagaimana dengan pernyataan Harini bahwa pembaca I dan II telah beres? Hal ini tidak juga digali lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan "beres" oleh terdakwa.

Dalam pertimbangan hukum yang lainnya majelis hakim menyatakan bahwa dalam hal dakwaan disusun secara alternatif dalam hal mana hakim tetap mempertimbangkan dakwaan kedua kesatu. Hal ini adalah dua hal yang bertentangan satu sama lain sehingga cukup membingungkan eksaminator dalam membuat catatan hukum ini. Karena majelis hakim menyatakan dua pernyataan yang berbeda satu sama lain. Dalam bagian lain

majelis hakim juga memnadang dengan terbuktinya dakwaan kedua kesatu maka dakwaan kedua kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini majelis sekali lagi menunjukkan pernyataan yang membingungkan eksaminator.

III. Beberapa Catatan Penting Lain

Dalam persidangan perkara RA Harini Wijoso ini terdapat beberapa hal yang juga patut dicermati. salah satunya adalah inkonsistensi KPK dalam mengkualifikasi tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini KPK adalah penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Khusus dalam perkara ini, KPK mengajukan Harini sebagai terdakwa dengan salah satu dakwaannya adalah permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Dalam hal ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa memang selayaknya permufakatan jahat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada saat dakwaan diajukan sudah selayaknya terdapat keyakinan pada diri JPU bahwa seluruh dakwaan akan dapat dibuktikan oleh dirinya. Dan ternyata memang dinyatakan terbukti adanya permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Dalam fakta terungkap bahwa permufakatan tersebut terjadi, dimana Probosutejo adalah salah satu pihak yang juga menyepakati hal tersebut bahkan Probosutejo yang memberikan uang tersebut. Namun pertanyaannya adalah kenapa Probosutejo tidak ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa? Apakah telah terdapat design bahwa Probosutejo tidak akan dilakukan penuntutan atas dirinya terkait dengan hal ini?

Sebagaimana yang telah diungkapkan tersebut diatas mengenai dakwaan atas permufakatan jahat terhadap Harini adalah terbukti, dimana hal ini dibuktikan oleh JPU KPK dalam Tuntutan Pidananya. Sebagai delik formil, maka Probosutejo pun memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat tersebut. Atas dasar apa KPK mengesampingkan keberadaan Probosutejo untuk tidak dilakukan penuntutan atas dirinya? Apakah karena sebagai *whistleblower* ? menurut hemat pemakalah apa yang dilakukan Probo bukanlah sebagai *whistleblower*, karena tidak tergambar apa yang ditiupkan dan dalam hal ini Probosutejo berperan aktif sebagai pemufakat yang utama.

Hal ini pemakalah anggap sebagai bentuk inkonsistensi dari KPK akan apa yang menjadi wewenangnya, mengingat KPK tidak diperkenankan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan dan tidak boleh pilih-pilih tebu dalam penegakan hukum. Atau apakah KPK mengkualifikasi Probosutejo sebagai *kroongetuige* (saksi mahkota)? Hal ini bila melihat peran yang dimainkannya, kok tidak juga karena segala dana berasal dari yang bersangkutan. Sehingga perannya sangat sentral karena Probosutejo memiliki kepentingan untuk perkaranya di tingkat Kasasi. Atau apakah ada kesepakatan tidak dilakukan penuntutan sebagai gantinya seluruh uang yang dijadikan barang bukti akan dirampas oleh negara? Semua ini hanyalah berbagai asumsi yang dapat pemakalah telorkan, mengingat tak ada penjelasan dari KPK akan hal ini. Dalam hal ini KPK harus menjelaskan kepada publik.

Hal lain yang juga dapat dicermati adalah terkait pelaksanaan tanggung jawab profesi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam proses peradilan. Dalam hal ini, kekurangcermatan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan dengan tidak mengupayakan penggalian hukum yang berkembang di masyarakat adalah salah satu tindakan pengenyampingan ketentuan tentang kewajiban tersebut dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Bahwa ini adalah ketentuan yang membebani hakim kewajiban untuk menerapkan keadilan yang lebih luas daripada sekedar keadilan bagi kepentingan perkara tersebut. Hal ini terkait dengan tujuan pidana yaitu untuk memberikan ingatan kepada publik agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan demi penciptaan kesedapan hidup bersama.

Hal lain yang juga dapat cermati adalah bahwa Ketua Majelis hakim kurang dapat menerapkan sistem kolegialitas dalam pelaksanaan proses peradilan. Hal ini tercermin dengan aksi meninggalkan ruang sidang dan aksi tidak menghadiri sidang yang dilakukan oleh tiga orang anggota majelis hakim. Secara tanggung jawab profesi, sikap ketiga hakim tersebut sebenarnya juga tidak patut dilakukan dimana hal ini adalah salah satu sikap yang dapat menimbulkan adanya kesimpulan akan perpecahan majelis dan memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat. Namun disisi lain, hal ini adalah pertanda ketidakmampuan ketua majelis dalam memimpin proses peradilan dan menjaga soliditas majelis hakim.


Upaya penggalian fakta terkait dengan perkara aquo juga kurang optimal dilakukan dimana tidak tergambar dalam analisa fakta perihal "pemberesan" yang dilakukan oleh Harini terhadap pembaca I dan II dalam proses kasasi perkara Probosutejo. Hal ini cukup penting untuk mengetahui jejaring korupsi yang melingkupi Mahkamah Agung. Selain itu juga tidak tergambar upaya majelis atau JPU pada KPK dalam mendalami fakta siapa

yang dimaksud dengan kakak Bagir Manan. Hal ini diperparah dengan ketidakhadiran target gratifikasi dalam persidangan.

IV. Penutup

Berdasarkan berbagai hal yang telah disebutkan dalam catatan hukum sebelumnya terdapat beberapa hal yang disimpulkan berkaitan dengan catatan hukum ini:

1. Bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menjelaskan unsur dalam dakwaan kesatu kedua;
2. bahwa majelis hakim kurang tepat dalam melakukan pembuktian dalam putusan;
3. Bahwa JPU pada KPK telah cukup baik menerapkan hukum yang berlaku untuk kepentingan dakwaan atas diri terdakwa meskipun terdapat beberapa kekuarangan demi kepentingan perolehan fakta atau pengungkapan fakta untuk kepentingan analisa fakta;
4. Bahwa KPK perlu menjelaskan kepada Publik perihal penunjukkan atau penetapan tersangka dan terdakwa dalam perkara gratifikasi di Mahkamah Agung ini.



Daftar Pustaka

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996.

Soakanto, Soerjono., *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1990.

